



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2018 NOMOR 2 SERI F NOMOR 470**

PROVINSI SUMATERA UTARA

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 2 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENETAPAN BATASAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG
PERSEDIAAN UNTUK DIKELOLA BENDAHARA PENGELUARAN DALAM RANGKA
MEMBIAYAI PENGELUARAN BELANJA LANGSUNG PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk keperluan Belanja Langsung pada Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu ditetapkan Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Penetapan Batasan Jumlah Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan Untuk Dikelola Bendahara Pengeluaran Dalam Rangka Membiayai Pengeluaran Belanja Langsung pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 67 Seri A Nomor 6);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 60 Seri A Nomor 48);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Bupati Samosir Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 61 Seri F Nomor 463).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATASAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN UNTUK DIKELOLA BENDAHARA PENGELUARAN DALAM RANGKA MEMBIAYAI PENGELUARAN BELANJA LANGSUNG PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2018.

. BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Samosir.
2. Bupati adalah Bupati Samosir sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Mewakili Pemerintah Kabupaten Samosir dalam kepemilikan kekayaan yang dipisahkan.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang Daerah.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan APBD dan Bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
5. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KBUD adalah Pejabat Fungsional yang mempunyai tugas pengelolaan Keuangan Daerah atas Kuasa yang diberikan oleh BUD.
6. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka Pelaksanaan APBD pada SKPD.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang dibuat oleh Kepala SKPD serta disahkan oleh PPKD dengan persetujuan Sekretaris Daerah, yang memuat Pendapatan dan Belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar Pelaksanaan Anggaran oleh PA/KPA.

8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening Bank Pemerintah Daerah yang ditentukan oleh Bupati melalui PPKD selaku BUD untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
9. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk pengajuan penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Dokumen yang diterbitkan/digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh KBUD berdasarkan SPM dari SKPD.
11. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk Satuan Kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
12. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TU adalah uang yang diberikan kepada SKPD untuk kebutuhan yang bersifat mendesak dan tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung maupun UP.
13. Surat Perintah Pencairan Dana Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat dengan SP2D-TU adalah dokumen yang diterbitkan Kuasa BUD yang ditujukan kepada Bank agar memindahkan uang ke rekening bendahara pengeluaran sebagai tambahan uang persediaan.
14. Surat Perintah Pencairan Dana Langsung yang selanjutnya disingkat SP2D-LS adalah dokumen yang diterbitkan Kuasa BUD yang ditujukan kepada Bank agar langsung memindahkan uang ke rekening pihak ketiga.

BAB II
PENATAUSAHAAN KEUANGAN
Bagian Kesatu
Uang Persediaan

Pasal 2

- (1) Kepada setiap SKPD dapat diberikan UP yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.
- (2) Penggunaan UP menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran.
- (3) Bendahara Pengeluaran melakukan pengisian kembali UP atau GU setelah UP dimaksud digunakan (*revolving*) sepanjang masih tersedia dana dalam DPA-SKPD.
- (4) Sisa uang yang masih ada di Bendahara Pengeluaran pada akhir tahun anggaran harus disetorkan ke RKUD selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2018.
- (5) UP diberikan dalam batasan-batasan sebagai berikut:

Belanja Pegawai :

1. Honorarium ;
2. Uang Lembur.

a. Belanja Barang dan Jasa:

1. Belanja barang keperluan perkantoran sehari-hari;
2. Belanja pengadaan bahan makan dan minuman;
3. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
4. Belanja berlangganan daya dan jasa;
5. Jasa Pos dan Giro.

b. Belanja Pemeliharaan:

1. Belanja Pemeliharaan gedung dan bangunan;
2. Belanja Pemeliharaan peralatan dan mesin.

c. Belanja Perjalanan Dinas.

d. Pengecualian atas ketentuan tersebut pada butir a, butir b, dan butir c dapat diberikan berdasarkan persetujuan Bupati.

Pasal 3

- (1) UP dapat diberikan setinggi-tingginya 1/12 (satu per dua belas) dari pagu DPA-SKPD menurut klasifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan UP dan/atau maksimal Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pagu sampai dengan Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) UP dapat diberikan setinggi-tingginya 1/12 (satu per dua belas) dari pagu DPA-SKPD menurut klasifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan UP dan/atau maksimal Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pagu diatas Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) UP dapat diberikan setinggi-tingginya 1/12 (satu per dua belas) dari pagu DPA-SKPD menurut klasifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan UP dan/atau maksimal Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pagu diatas Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).
- (4) UP dapat diberikan setinggi-tingginya 1/18 (satu per delapan belas) dari pagu DPA-SKPD menurut klasifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan UP dan/atau maksimal Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pagu diatas Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
- (5) UP dapat diberikan setinggi-tingginya 1/18 (satu per delapan belas) dari pagu DPA-SKPD menurut klasifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan UP dan/atau maksimal Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pagu diatas Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sampai dengan 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).

- (6) UP dapat diberikan setinggi-tingginya 1/18 (satu per delapan belas) dari pagu DPA-SKPD menurut klasifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan UP dan/atau maksimal Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pagu diatas Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).
- (7) UP dapat diberikan setinggi-tingginya 1/18 (satu per delapan belas) dari pagu DPA-SKPD menurut klasifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan UP dan/atau maksimal Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pagu diatas Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) sampai dengan 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah).
- (8) UP dapat diberikan setinggi-tingginya 1/18 (satu per delapan belas) dari pagu DPA-SKPD menurut klasifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan UP dan/atau maksimal Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk pagu diatas Rp 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
- (9) UP dapat diberikan setinggi-tingginya 1/24 (satu per dua puluh empat) dari pagu DPA-SKPD menurut klasifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan UP dan/atau maksimal Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk pagu diatas Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
- (10) Jumlah UP pada SKPD sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Samosir ini.
- (11) Perubahan besaran UP sebagaimana disebut dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Ganti Uang Persediaan

Pasal 4

- (1) Ganti Uang Persediaan (GU) atau pengisian kembali UP dapat diberikan apabila UP telah dipergunakan dan dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya 75 % (tujuh puluh lima persen) dari UP yang diterima.
- (2) Dokumen GU harus didukung dengan bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.
- (3) Surat Pernyataan bahwa GU tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran langsung (LS).

Bagian Ketiga
Tambahan Uang Persediaan

Pasal 5

- (1) Dalam hal penggunaan UP belum mencapai 75 % sedangkan SKPD memerlukan pendanaan melebihi sisa dana yang tersedia yang bersangkutan dapat mengajukan TU.
- (2) Pemberian TU diatur sebagai berikut :
 - a. PPKD dapat memberikan TU sampai dengan jumlah belanja Rp 250.000.000,- untuk klasifikasi belanja yang diperbolehkan dibelanjakan dengan UP;
 - b. Permintaan TU diatas Rp 250.000.000,- harus mendapat persetujuan dari Bupati Samosir;
 - c. Melebihi pagu UP harus mendapat persetujuan dari Bupati Samosir;
 - d. Penggunaan TU harus dipertanggungjawabkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D-TU diterbitkan dengan menyampaikan SPP-TU Nihil kepada PPK-SKPD.

Pasal 6

- (1) TU untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak dan tidak dapat ditunda.
- (2) TU digunakan paling lama satu bulan sejak tanggal SP2D-TU diterbitkan.
- (3) Apabila tidak habis digunakan dalam satu bulan, sisa dana TU yang ada pada Bendahara Pengeluaran harus disetor ke RKUD dan menjadi sisa anggaran yang tidak boleh diajukan pencairannya.
- (4) Apabila ketentuan pada ayat (3) diatas tidak dipenuhi maka kepada SKPD yang bersangkutan tidak dapat lagi diberikan TU sepanjang sisa tahun anggaran berkenan.
- (5) Pengecualian terhadap ayat (4) diatas diputuskan oleh Bupati Samosir atas usul PPKD.

Pasal 7

- Kebutuhan yang sangat mendesak sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) adalah kegiatan yang tidak dapat ditunda dan harus dipertanggungjawabkan paling lama 1 (satu) bulan setelah SP2D-TU diterbitkan.

Pasal 8

Dalam mengajukan TU Bendahara Pengeluaran wajib menyampaikan:

- a. Rincian rencana penggunaan dana untuk kebutuhan mendesak dan nyata serta rincian sisa dana kode rekening belanja yang dimintakan TU; dan

- b. Surat pernyataan bahwa tambahan uang persediaan tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran langsung (LS).

Bagian Keempat

Penggunaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan

Pasal 9

- (1) Pembayaran yang dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran kepada satu penyedia barang/jasa tidak boleh melebihi Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kecuali untuk pembayaran honor.
- (2) Pengecualian terhadap pembayaran sebagaimana diatur pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk keadaan tertentu, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bupati Samosir.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.


Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 9 Januari 2018

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto

RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 9 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


Drs. JABIAT SAGALA, M. Hum
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2018 NOMOR 2 SERI F NOMOR 479

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 2 TAHUN 2018

TANGGAL : 9 JANUARI 2018


TENTANG : PENETAPAN BATASAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN UNTUK DIKELOLA BENDAHARA PENGELUARAN DALAM RANGKA MEMBIAYAI PENGELUARAN BELANJA LANGSUNG PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR TA. 2018

NO	Nama Unit Kerja	Belanja Langsung		Jumlah dasar UP	Besaran UP	Besaran UP disesuaikan
			Barang Jasa			
1	Dinas Pendidikan	3.132.980.000	4.847.170.000	7.980.150.000	443.341.667	400.000.000
2	Dinas Kesehatan	1.907.760.000	5.497.636.400	7.405.396.400	411.410.911	400.000.000
3	RSUD. Hadrianus Sinaga	2.858.400.000	3.286.575.000	6.144.975.000	341.387.500	340.000.000
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.103.370.000	3.771.413.749	5.874.783.749	326.376.875	326.000.000
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	314.100.000	1.522.034.654	1.836.134.654	102.007.481	100.000.000
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	115.200.000	1.187.704.500	1.302.904.500	72.383.583	72.000.000
7	Satuan Polisi Pamong Praja	1.137.600.000	1.244.399.650	2.381.999.650	132.333.314	132.000.000
8	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	230.200.000	720.801.000	951.001.000	52.833.389	55.000.000
9	Dinas Sosial	295.100.000	2.138.371.900	2.433.471.900	135.192.883	135.000.000
10	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	151.240.000	2.995.758.500	3.146.998.500	174.833.250	174.000.000
11	UPTD Balai Latihan Kerja	40.800.000	245.390.000	286.190.000	23.849.167	30.000.000
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa	392.100.000	2.607.900.000	3.000.000.000	166.666.667	166.000.000
13	Dinas Ketahanan Pangan	201.600.000	1.578.390.800	1.779.990.800	98.888.378	98.000.000
14	Dinas Lingkungan Hidup	2.227.850.000	3.636.560.000	5.864.410.000	325.800.556	325.000.000
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	201.600.000	1.892.903.000	2.094.503.000	116.361.278	116.000.000
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	187.200.000	2.440.300.000	2.627.500.000	145.972.222	145.000.000
17	Dinas Perhubungan	394.200.000	3.502.300.000	3.896.500.000	216.472.222	216.000.000
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	72.000.000	2.834.940.000	2.906.940.000	161.496.667	160.000.000
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	150.000.000	1.578.000.000	1.728.000.000	96.000.000	96.000.000
20	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	403.600.000	3.392.850.000	3.796.450.000	210.913.889	210.000.000
21	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	180.000.000	1.188.530.000	1.368.530.000	76.029.444	76.000.000

NO	Nama Unit Kerja	Belanja Langsung		Jumlah dasar UP	Besaran UP	Besaran UP disesuaikan
			Barang Jasa			
22	Dinas Pariwisata	432.000.000	6.205.230.000	6.637.230.000	368.735.000	368.000.000
23	UPTD - Kebun Raya Samosir	144.000.000	318.000.000	462.000.000	38.500.000	40.000.000
24	Dinas Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Perkebunan	694.800.000	3.163.925.000	3.858.725.000	214.373.611	210.000.000
25	Sekretariat Daerah	2.366.420.000	19.066.030.000	21.432.450.000	893.018.750	500.000.000
26	Sekretariat DPRD	324.000.000	18.779.519.983	19.103.519.983	795.979.999	500.000.000
27	Kecamatan Pangururan	127.800.000	667.221.035	795.021.035	66.251.753	66.000.000
28	Kecamatan Simanindo	113.400.000	622.824.824	736.224.824	61.352.069	61.000.000
29	Kecamatan Palipi	70.200.000	480.035.000	550.235.000	45.852.917	46.000.000
30	Kecamatan Nainggolan	127.800.000	594.875.000	722.675.000	60.222.917	60.000.000
31	Kecamatan Onan Runggu	86.700.000	527.714.000	614.414.000	51.201.167	51.000.000
32	Kecamatan Ronggur Nihuta	100.550.000	472.435.000	572.985.000	47.748.750	48.000.000
33	Kecamatan Sianjur Mulamula	56.700.000	502.057.137	558.757.137	46.563.095	47.000.000
34	Kecamatan Harian	55.800.000	515.326.120	571.126.120	47.593.843	48.000.000
35	Kecamatan Siotio	99.000.000	464.875.137	563.875.137	46.989.595	47.000.000
36	Inspektorat Daerah	100.800.000	2.042.080.000	2.142.880.000	119.048.889	119.000.000
37	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	933.400.000	4.388.803.400	5.322.203.400	295.677.967	295.000.000
38	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.209.400.000	7.712.559.800	8.921.959.800	495.664.433	400.000.000
39	Badan Pendapatan Daerah	745.150.000	2.288.350.000	3.033.500.000	168.527.778	168.000.000
40	Badan Kepegawaian Daerah	455.514.807	2.226.485.193	2.682.000.000	149.000.000	149.000.000

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 9 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


Drs. JABIAT SAGALA, M. Hum
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2018 NOMOR 2 SERI F NOMOR 479

BUPATI SAMOSIR,

Cap/ dto

RAPIDIN SIMBOLON